


ETIKA PUBLIK DAN URGENSI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh : **Drs. Lambang Trijono, MA ***



Meskipun berbagai langkah pemberantasan korupsi telah begitu gencar dilakukan, namun hal itu terasa belum menyurutkan praktek korupsi di masyarakat. Seakan publik tidak menganggap penting dampak ditimbulkan dari praktek korupsi terhadap kehidupan publik. Berbagai langkah hukum dilancarkan selama ini juga tampak kurang efektif menyurutkan nyali perilaku korupsi. Mengapa demikian? Mengapa penanganan hukum korupsi selama ini terasa belum belum efektif memberantas korupsi di ranah kehidupan publik?

* Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Gelar MA. Diperoleh dari Center for Conflict and Peace Studies, University of Sydney, Australia, tahun 2001.

Tulisan ini membahas urgensi atau kemendesakan pemberantasan korupsi dari sudut pandang etika kebijakan publik. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Presiden SBY yang sekaligus juga pendiri Partai Demokrat yang mempunyai slogan 'katakan tidak pada korupsi'. Namun demikian, langkah kebijakan pemberantasan korupsi selama ini tampaknya belum efektif karena belum mendapat dukungan luas dari kehidupan publik. Praktek korupsi masih saja tetap marak dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Meskipun dukungan pemerintahan SBY dan masyarakat terhadap kerja lembaga KPK hingga sekarang masih sangat tinggi, namun penegakan hukum korupsi oleh KPK selama ini masih terasa belum efektif menyurutkan tindakan korupsi di ranah kehidupan publik.

Demikian itu menimbulkan pertanyaan: apakah pendekatan penegakan hukum dilakukan selama ini kurang efektif mengatasi masalah korupsi? Apakah pendekatan hukum dilakukan kurang menyentuh aspek keadilan di masyarakat sehingga tidak menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat untuk mendukung penegakan korupsi demi tercapainya pemerintahan bersih yang dapat dirasakan bersama manfaatnya bagi kehidupan publik?

Masalah etika publik

Pemberantasan korupsi menjadi efektif apabila mendapat dukungan dan kepercayaan dari publik atau masyarakat luas. Pengawasan dan kontrol dari masyarakat luas sangat besar pengaruhnya untuk mencegah dan memberantas korupsi berlangsung di masyarakat. Masalahnya: bagaimana membuat masyarakat luas atau publik peduli terhadap pemberantasan korupsi? Bagaimana membuat masyarakat luas atau publik merasa bahwa pemberantasan korupsi menjadi penting dan dipandang urgen atau mendesak dilakukan sehingga menyurutkan warga masyarakat melakukan tindakan korupsi atau mendorong mereka ikut bertanggungjawab mengontrol dan mengawasi kehidupan publik untuk mencegah terjadinya korupsi?

Memang penegakan hukum bisa menyurutkan tindakan korupsi dari penegakan hukum dan pencegahan aparat

penegak hukum dilakukan berdasar sanksi hukum dan penerapan hukum pidana positif terhadap tindakan korupsi yang termasuk dalam kategori kejahatan publik itu. Namun, pemberantasan korupsi tidak bisa dicegah semata dengan pendekatan penegakan hukum. Perilaku korupsi bukan hanya masalah hukum atau perilaku secara normatif dan yuridis menyimpang dari ketentuan dan prosedur hukum formal melainkan, lebih jauh dari itu, juga merupakan masalah etika publik. Penegakan hukum tidak akan mampu terus menerus melakukan pengawasan dan penegakan aturan hukum tanpa henti 24 jam sehari dan efektif mengawasi setiap orang dalam bekerja, menjalankan tugas dan melakukan aktivitas kehidupan publik. Melainkan, dibutuhkan penegakan etika publik sehingga warga masyarakat menjalankan pekerjaannya, bertugas dan beraktivitas yang mendukung terlaksananya pekerjaan, tugas pemerintahan dan aktivitas, yang bersih menopang berlangsung dan terciptanya kehidupan publik.

Kalau korupsi bisa dicegah dengan pendekatan etika publik sebelum menjadi masalah hukum pidana, mengapa tidak dilakukan? Begitu kurang lebih cara pandangan melihat pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sudut pandang etika publik. Dari sudut pandang ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya penting dilihat sebagai tindakan melanggar hukum pidana yang menurut hukum formal atau prosedural harus diberi sanksi pidana. Melainkan, juga secara substantif penting sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik dan bahkan kalau tidak dicegah sejak awal akan menimbulkan eksekusi kerugian dan kehancuran lebih luas terhadap kehidupan publik.

Bagaimana agar praktek korupsi dipandang publik sebagai perilaku menyimpang yang urgen atau mendesak untuk dicegah dan diatasi karena merugikan kepentingan umum dan kehancuran kehidupan publik merupakan persoalan penting harus dijawab dari cara pandang pemberantasan korupsi dari sudut pandang etika publik. Kemendesakan atau urgensi ini penting menjadi kepedulian dan dimiliki setiap warga masyarakat dalam kehidupan publik. Bahwa seseorang melakukan korupsi dipenjara sepuluh (10)

tahun, misalnya, bukan saja karena pasal-pasal dalam hukum mengatakan demikian, atau sepuluh tahun itu mengindikasikan seriusnya pelanggaran terhadap aturan hukum dilakukan. Melainkan, sepuluh (10) tahun karena dinilai sebanding dengan kerugian diderita publik. Bahkan, hal itu bisa dimaknai secara progresif bahwa hukuman sepuluh (10) tahun diberikan karena kalau tidak, atau hanya lima (5) tahun atau tujuh (7) tahun misalnya, hal itu akan tetap berlanjut merugikan publik¹. Pandangan hukum progresif menekankan bahwa pelaku korupsi dihukum karena memang menjadi tuntutan publik atas kerugian-kerugian ditimbulkan terhadap kehidupan publik, ini penting menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hukum dan dijadikan parameter utama dalam mencapai keadilan dalam penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi.

Dalam pengertian ini, keputusan hukum korupsi disini sangat dekat dengan aspek keadilan dirasakan warga masyarakat. Keputusan dilakukan tidak hanya sekedar karena pasal-pasalnya secara formal dan prosedural mengatakan demikian, melainkan dibalik itu secara nilai substansial memenuhi rasa keadilan yang dirasakan publik. Oleh karena itu, mendekati sedekat mungkin keadilan dirasakan masyarakat, merupakan dasar etika publik penting ditegakkan dalam kehidupan publik. Keputusan hukum korupsi penting dilakukan bukan hanya didasarkan semata pada tindakan penyimpangan melanggar hukum pidana, tetapi juga karena dasar etika publik dilakukan karena pertimbangan seriusnya kepentingan publik dirugikan, terhadap kemiskinan yang ditimbulkan, perampasan hak orang lain dilakukan, peminggiran atau eksklusi sosial terjadi, tidak terbangunnya fasilitas publik, tidak tercipta atau rusaknya kehidupan publik.

Ketika tindakan korupsi dipandang bukan hanya sebagai tindakan melanggar hukum pidana melainkan karena aspek keadilan dan kerugian kepentingan publik ditimbulkan, maka dengan sendirinya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Pemberantasan korupsi disini menjadi bagian penting dari perilaku

1 Lihat Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Progresif*, P.T. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

dan kontrol terhadap kebijakan publik. Substansi keputusan berdasar keadilan demikian harus jelas dimata publik, sehingga menyurutkan nyali setiap anggota masyarakat untuk melakukan korupsi karena besarnya akibat, dampak dan konsekuensi ditimbulkan terhadap kehidupan publik.

Perspektif etika kebijakan

Menempatkan masalah korupsi sebagai masalah etika publik berarti kita memberikan arti yang lebih luas terhadap tindakan dan perilaku korupsi, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi persoalan etika dalam pemanfaatan kepentingan publik atau kepentingan umum dalam masyarakat. Dari sudut pandang etika publik ini, segala perilaku pemanfaatan kepentingan umum atau publik untuk kepentingan pribadi atau privat bisa dikategorikan sebagai bentuk dari perilaku korupsi.

Penilaian seperti itu bukan hanya penilaian didasarkan pada etika sosial yang abstrak semata normatif netral dan terbebas dari masalah-masalah dan konsekuensinya dalam kehidupan praktis, melainkan juga berdimensi politik. Setiap tindakan individual yang mengatasnamakan kepentingan umum disini juga bisa disebut sebagai tindakan korupsi ketika tindakan itu dilakukan tidak sepenuhnya memenuhi kepentingan umum teratasnama atau terwakili. Ketika dalam tindakan politik aktor atau agensi ini pengatasnamaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatasnamakan, maka dibalik itu terdapat tindakan korupsi atau perampasan atau reduksi atas kepentingan yang diwakili.

Perilaku dan tindakan demikian sering terjadi dalam kebijakan dan dalam penggunaan wewenang, kedudukan atau kekuasaan merepresentasikan kepentingan publik. Person atau subjek berkuasa sebagai subjek politik khusus atau partikular tertentu tidak mungkin sepenuhnya bisa mewakili objektivitas kepentingan publik bersifat umum atau universal. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dan mengisi kesenjangan antara yang subjek partikular dengan segala kepentingan partikularnya itu dengan kepentingan umum atau objektivitas sosial dengan berbagai mediasi atau perantara penada simbolik atau institusi atau organisasi. Demikian pula,

berbagai strategi dan tindakan penyatuan keduanya dengan menghadirkan penandaan simbolik dan melakukan tindakan politik hegemonik dalam bentuk jalinan ikatan kepentingan diantara subjek-subjek partikular membentuk kepentingan kolektif selalu diperlukan subjek politik partikular agar bisa merepresentasikan kepentingan umum mencapai realitas kepentingan objektif².

Etika politik demikian itu merupakan dasar dari tercapainya setiap kebijakan publik. Tercapainya kebijakan sebagai tindakan mencapai kepentingan umum atau bersama didalamnya diwarnai konflik kepentingan diantara subjek-subjek dan aktor atau agensi politik mengejar kepentingan masing-masing sangat kental diwarnai konflik politik. Termasuk disini konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik atau umum untuk kepentingan pribadi atau individu didorong pemenuhan kepentingan pribadi atau distorsi penggunaan wewenang dalam merepresentasikan kepentingan publik. Tidak mudah mencapai kesepakatan umum tentang hal terbaik dilakukan dalam pemanfaatan sumberdaya publik diantara subjek-subjek politik yang memiliki kepentingan dan masing-masing memiliki hak dalam pemanfaatan publik. Mengatasi kebuntuan politik seringkali terjadi dalam pencapaian kepentingan umum terbaik ini keadilan menjadi parameter penting untuk mencapai keduanya atau mengatasi konflik kepentingan di dalamnya sedemikian rupa sehingga apa yang terbaik bagi publik adalah hak setiap warga masyarakat³.

Pembentukan etika publik mencerminkan keadilan ini, yaitu bahwa kepentingan umum yang terbaik itu adalah hak setiap warga negara, dan sebaliknya yang hak bagi setiap warga negara adalah yang terbaik, itu tidak mudah dicapai dalam kebijakan publik. Sistem demokrasi dikenal sebagai cara yang paling ideal untuk mencapai keadilan ini. Etika-politik demokrasi menghargai kebebasan dan mengakui kesetaraan bagi semua merupakan formula etika

publik sangat penting untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat⁴. Kebebasan mencerminkan penggunaan hak dimiliki setiap warga negara. Namun, kebebasan demikian akan menciptakan perbedaan semakin tajam di masyarakat. Akan tetapi, sistem demokrasi juga mengakui kesetaraan setiap warga negara dalam penentuan kebijakan. Dengan bekerjanya perbedaan dan kesetaraan itu maka keadilan terbaik akan dicapai dalam penentuan kebijakan demokratis.

Etika politik demokrasi ini penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam konteks bekerjanya politik demokrasi sekarang. Dengan bekerjanya etika-politik demokratis ini akan tercipta kebijakan publik mencerminkan atau mendekati pencapaian keadilan atau yang terbaik sebagai yang hak dan yang hak sekaligus sebagai yang terbaik tersebut. Penguatan etika politik demokrasi ini penting dikembangkan dalam penentuan kebijakan penting dan strategis dalam politik demokrasi, terutama di ranah pengambilan keputusan di lembaga legislatif atau di kalangan partai politik dan parlemen, di ranah birokrasi pelayanan publik dan di ranah masyarakat sipil dalam fungsi kontrol dan pengawasan untuk memastikan tercapainya keadilan dalam kebijakan publik.

Transparansi dan akuntabilitas

Konsekuensi penting dari bekerjanya etika publik ini adalah dorongan bagi setiap subjek warga negara sebagai subjek politik melakukan transparansi atas tindakan dilakukan. Transparansi berarti melakukan keterbukaan atas tindakannya sehingga diketahui secara publik karena sedang menjalankan tindakan atau peran merepresentasikan kepentingan publik. Dorongan melakukan transparansi demikian muncul baik karena tuntutan publik maupun karena subjek bersangkutan menyadari dengan sendirinya bahwa dirinya berperan sebagai agensi merepresentasikan kepentingan publik. Transparansi terutama penting dilakukan oleh aktor-aktor atau agensi politik yang sedang menjalankan atau menduduki kekuasaan merepresentasikan kepentingan publik. Dalam konteks demokrasi sekarang hal itu penting dilakukan terutama

⁴ Lihat Chantal Mouffe, *on the Political*, New York, Routledge, 2008.

² Tentang pembahasan masalah keterwakilan kepentingan dalam demokrasi secara memadai, lihat Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation*, Berkeley, University of California Press, 1971.

³ Tentang keadilan secara komprehensif, lihat John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, MA, 1971; John Rawl, *Political Liberalism*, New York, 1993.

oleh partai politik yang kini berperan penting sebagai subjek politik memiliki kekuasaan begitu besar dan sekaligus merepresentasikan kepentingan publik.

Kita menyaksikan dalam perkembangan terkini partai politik mendapat sorotan khusus di mata publik terkait dengan praktek korupsi. Berbagai kasus korupsi menimpa anggota partai dan parlemen membuat kepercayaan publik terhadap partai politik merosot begitu tajam. Padahal, partai politik merupakan lembaga demokrasi penting untuk menjadikan kebijakan publik menjadi demokratis. Pemulihan kepercayaan publik perlu dilakukan terhadap partai politik untuk mendorong demokratisasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Salah satu kebijakan strategis untuk itu adalah melakukan revitalisasi partai politik bukan hanya agar terhindar dari praktek korupsi, tetapi juga mendorong terciptanya kualitas kebijakan publik. Perkembangan demokrasi menempatkan partai politik memiliki kekuasaan begitu besar dalam penentuan kebijakan publik. Menghadapi besarnya kekuasaan partai ini, transparansi dan akuntabilitas merupakan cara penting untuk mencegah korupsi terjadi karena eksekusi penggunaan kekuasaan. Kekuasaan terlalu besar tanpa kontrol memadai dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sendiri atau kelompok sempit.

Kekuasaan merupakan kapasitas mempengaruhi dan mengontrol pihak lain sehingga pihak lain mengikuti, meski pihak lain tidak sepakat atau tidak menyetujui. Berbagai kontrol dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain yang tidak sepakat demikian, mulai dari melalui cara persuasi, manipulasi, tekanan hingga koersi. Kapasitas mempengaruhi demikian bila terlalu besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas seimbang dari pihak lain untuk balik mempengaruhi akan mendekati kekuasaan absolut dimana pihak berkuasa identik dengan kekuasaan itu sendiri. Berbagai praktek penggunaan kekuasaan cenderung terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan dominan dan begitu besar.

Kasus korupsi dilakukan pemerintahan absolut dan otoriter di berbagai negara otoritarian di masa lalu merupakan kasus korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan. Meski semakin berkurang, demikian

itu juga bisa terjadi pada pemerintahan demokrasi. Kasus meningkatnya kekuasaan partai sehingga mendorong partai politik melakukan praktek korupsi sekarang ini menjadi contoh dalam kasus ini. Demokrasi telah memberikan kekuasaan politik begitu besar kepada parlemen dan partai politik. Kebijakan pembangunan dari pemerintah tidak akan berjalan kalau tidak mendapat persetujuan parlemen atau partai politik duduk di parlemen. Demikian pula, terhadap anggaran pembangunan diajukan pemerintah untuk masing-masing bidang, sektor dan Departemen dalam pelaksanaan pembangunan.

Besarnya kekuasaan itu, tanpa disertai pelembagaan demokrasi dan kontrol dan pengawasan publik akan mendorong praktek korupsi dalam pengambilan kebijakan. Meningkatnya kekuasaan partai selama ini tidak disertai pelembagaan politik demokrasi mencerminkan keterwakilan kepentingan publik memadai. Dalam praktek demokrasi selama ini, logika akumulasi kapital lebih mengemuka ketimbang perwakilan kepentingan publik karena liberalisasi politik itu menimbulkan biaya politik tinggi dalam proses rekrutmen anggota, proses pemilihan dan pencalonan pejabat publik. Akibatnya, praktek korupsi berkembang di tubuh partai dan anggotanya sebagai cara mendapatkan kembali biaya ekonomi dengan melakukan akumulasi kapital ekonomi melalui penggunaan kekuasaan dan akses mereka terhadap penentuan kebijakan.

Korupsi dalam ranah politik kebijakan ini hanya bisa dikikis dengan pembatasan penggunaan kekuasaan langsung dan kontrol yang ketat dan lebih tegas dalam penggunaan kekuasaan melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas politik. Transparansi dan akuntabilitas disini penting ditegakkan baik secara perorangan maupun kelembagaan di tubuh partai politik. Terutama dalam hal akses dan penggunaan kekuasaan dalam penentuan kebijakan publik sedemikian hingga merepresentasikan kepentingan publik.

Perbaikan pelayanan publik

Perbaikan pelayanan publik merupakan cara lain untuk mencegah terjadinya korupsi. Dari kacamata kacamata demokrasi, pelayanan publik berarti mengembalikan sumberdaya telah

diberikan publik berupa pajak sebagai kepentingan umum kepada publik, atau dari rakyat untuk rakyat. Pengembalian diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program-program pembangunan untuk memajukan masyarakat. Dalam konteks ini, birokrasi sebagai organisasi pembangunan memiliki kedudukan sangat sentral.

Birokrasi merupakan organisasi politik moderen dibentuk dan dikembangkan untuk pelayanan publik dalam negara moderen. Birokrasi bekerja secara rasional dan profesionalisme mengikuti prinsip-prinsip organisasi moderen. Kemampuan untuk membagi habis tugas-tugas memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan dasar masyarakat dan menjalankannya secara profesional dalam berbagai sektor pembangunan harus dilakukan. Demikian pula, mekanisme pelaksanaan dan prosedur operasionalisasi harus dikembangkan untuk mencapai sasaran terbaik. Dalam konteks negara moderen, hampir semua bentuk pelayanan publik berpusat pada bekerjanya birokrasi ini.

Selain partai politik, birokrasi merupakan ranah politik penting perlu mendapat perbaikan untuk mencegah korupsi dalam pelayanan publik. Demokratisasi berkembang selama ini telah mengubah birokrasi tidak lagi sebagai institusi tunduk pada kekuasaan politik otoritarian, atau otoritarian-patrimonialisme, melainkan kini lebih tunduk pada kekuasaan partai politik, atau lebih tepatnya oligarkhi partai dalam konteks patrimonialisme demokrasi yang masih berkembang sekarang. Birokrasi dibentuk sebenarnya untuk pelayanan publik berlandaskan pada prinsip rasional, objektif, universal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik terlepas dari kekuasaan politik.

Namun, birokrasi rasional semacam itu hanya tipe ideal. Dalam konteks Indonesia, budaya politik patrimonial sangat kuat mempengaruhi birokrasi sebagai warisan kultur birokrasi kolonial dan patrimonial di masa lalu. Korupsi di birokrasi umumnya berkembang karena kuatnya demokrasi patrimonial ini yang menyamakan kekuasaan politik dengan kelembagaan birokrasi dan lebih berorientasi pada pelayanan kepada penguasa atasan daripada kepentingan publik.

Karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan untuk mengikis korupsi bersifat kultural politik ini. Kerja birokrasi haruslah

menjadi bagian dari berkerjanya sistem demokrasi berpijak pada keterwakilan kepentingan publik dan supermasi hukum dan kesetaraan hak setiap warga negara mendapat pelayanan birokrasi. Kultur demokrasi disini perlu dikembangkan dalam kerja birokrasi, agar tidak terjebak pada patrimonialisme dan oligarkhi politik, dan juga bukan semata hanya mengikuti logika organisasi atau korporasi, tetapi lebih mengikuti logika demokrasi berpijak pada kepentingan atau keterwakilan publik dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pengawasan publik

Praktek korupsi baik di tubuh partai politik maupun birokrasi akan mengikis kepentingan publik, menghambat realisasi kesejahteraan rakyat dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan yang bisa berdampak menghambat pembangunan dan munculnya instabilitas politik di masyarakat. Mengingat implikasinya begitu luas terhadap kepentingan nasional, maka penanganan korupsi tidak hanya dilakukan pada peristiwa atau pasca-kejadian, melainkan perlu dicegah sedini mungkin agar tidak terjadi atau muncul ke permulaan dengan menutup segala peluang memungkinkan terjadi melalui perbaikan sistem dan proses kebijakan publik.

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dan pengawasan kebijakan publik dalam hal ini penting dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan mencakup pengawasan dan penilaian dalam setiap tahapan-tahapan terdapat dalam proses dan pelaksanaan kebijakan publik, mulai dari tahapan perencanaan hingga implementasi di masyarakat. Selain pengawasan melekat dari dalam, monitoring, evaluasi dan kontrol yang luas luas dari kalangan publik perlu dihidupkan dan dikembangkan dalam setiap tahapan proses penentuan dan implementasi kebijakan publik.

Masyarakat sipil disini memiliki peran penting melakukan fungsi kontrol dan pengawasan kebijakan publik dalam konteks demokrasi. Masyarakat sipil merupakan salah satu agensi dalam masyarakat demokratis memiliki fungsi melakukan kontrol sekaligus menjadi bagian penting dari pembentukan kebijakan politik demokratis. Keberadaan

masyarakat sipil di Indonesia sangat beragam bisa dijadikan mitra strategis penting memperbaiki kebijakan publik. Tentu saja kontrol tidak harus diberikan langsung terhadap praktek korupsi seperti dilakukan pengawasan dalam korupsi dilakukan berbagai lembaga masyarakat sipil pengawas tindak pidana korupsi selama ini. Tetapi, mengingat kerugian publik ditimbulkan korupsi terhadap kepentingan publik, penciptaan penentuan kebijakan demokratis merupakan strategi penting untuk mencegah dan memberantas korupsi mulai dari awalnya pada saat kebijakan diambil berbagai aktor dan agensi politik.

Penutup

Menghadapi berbagai permasalahan korupsi dalam distorsi terjadi dalam politik demokrasi sekarang sebuah kerangka kerja dan langkah strategis dan agenda aksi emansipasi politik menuju terbentuknya kebijakan publik terbebas dari korupsi perlu dilakukan untuk menuju perbaikan ke depan. Dalam kerangka kerja dan agenda aksi itu korupsi tidak hanya semata ditempa tkan sebagai masalah hukum, tetapi sebagai masalah politik dengan melakukan emansipasi dan pembebasan politik keluar dari sandera politik dan jeratan birokrasi bersifat koruptif.

Revitalisasi politik dan pelembagaan

demokrasi perlu dilakukan untuk mengatasi liberalisasi politik tanpa pelembagaan demokrasi dan kontrol publik itu. Reaktivasi emansipasi politik warga negara dan masyarakat sipil secara luas termasuk media massa perlu dilakukan dalam pembentukan kebijakan publik, dengan menjadikan kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negara sebagai prinsip nilai dasar dalam politik demokrasi perlu ditekankan disertai perbaikan dalam pelembagaan dan pengorganisasian politik dan proses penentuan kebijakan merepresentasikan kepentingan publik.

Melalui proses ini akan terbentuk kebijakan publik dari tindakan agensi-agensinya politik merepresentasikan kepentingan publik dan bukan aktor-aktor politik individual hanya mengejar kepentingan individual pribadi dan golongan oligarkhi minus representasi kepentingan publik. Korupsi dalam konteks ini dilihat bukan hanya sebagai masalah moral atau penyimpangan moral pribadi semata tetapi sebagai bentuk kelangkaan politik merepresentasikan kepentingan publik. Pemberantasan korupsi perlu diletakkan dalam kerangka kerja revitalisasi politik dan pelembagaan demokrasi ini menuju pembentukan kebijakan publik dan transformasi politik negara-bangsa Indonesia moderen demokratis terbebas dari sandera korupsi.



Campaig

HIDUP TERHADAP
TANPA KEKERASAN
TERHADAP PEREM

III

Penyiar tengah membawakan sebuah acara di sebuah stasiun radio di Jombang, Jawa Timur. Radio komunitas yang sifatnya non komersial dapat dioptimalisasikan perannya untuk menjadi agen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Foto: Agus S Budianing/Intipaku